

SALINAN
PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR : 0007/PRT/DRUT/X/2023

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0010/PRT/DRUT/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Umum Jasa Tirta I, perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan dimaksud guna menyesuaikannya dengan Standar Akuntansi Keuangan terkini dan dinamika usaha yang berkembang saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;



4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Nomor: SK-114/MBU/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0006/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Struktur Organisasi Perusahaan serta Penetapan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0007/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Manajer Utama di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0008/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Kepala Divisi di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0009/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Kepala Sub Divisi di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0006/PRT/DRUT/IX/2023 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Dokumen Statuter dan Non Statuter;

Memperhatikan: Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutnya disebut PJT I atau Perusahaan adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta sebagaimana beberapa kali diubah dan diganti terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (**Perum**) Jasa Tirta I.
3. Menteri adalah Menteri BUMN.
4. Laporan Keuangan Perusahaan yang selanjutnya disingkat LK adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan Perusahaan. LK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Posisi Keuangan/*Statement of Financial Position* yang selanjutnya disingkat FP adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan Perusahaan pada suatu saat atau tanggal tertentu.
6. Laporan Laba Rugi/*Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income* yang selanjutnya disingkat P&L adalah laporan yang menunjukkan hasil operasi yang telah diperoleh dan biaya yang telah terjadi pada suatu periode tertentu.
7. Laporan Perubahan Ekuitas/*Statement of Change in Equity* yang selanjutnya disingkat CiE adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan.
8. Laporan Arus Kas/*Statement of Cash Flows* yang selanjutnya disingkat CF adalah laporan yang menunjukkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama 1 (satu) periode tertentu.

9. Piutang Usaha adalah tagihan Perusahaan kepada pihak luar, sehubungan dengan adanya transaksi antara kedua belah pihak berupa penggunaan barang dan atau jasa.
10. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh Perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun yang digunakan dalam operasional Perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
11. Pendapatan Usaha adalah hasil kegiatan usaha Perusahaan berupa pendapatan perusahaan sumber daya air dan pendapatan lainnya seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pihak-pihak yang berwenang dan ketentuan internal Perusahaan.
12. Beban Usaha atau Pengeluaran Pendapatan (*Revenue Expenditure*) yang selanjutnya disebut Beban Usaha adalah pengorbanan sumber daya ekonomis yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dan tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan di masa berikutnya.
13. Ekuitas adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan (total aset) setelah dikurangi dengan nilai seluruh kewajiban.

Pasal 2

Pengelolaan keuangan di PJT I berpedoman pada Peraturan Direksi ini sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 3

Pencatatan akuntansi yang sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Direksi ini, tetap diteruskan/disesuaikan dengan pedoman akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor 0010/PRT/DRUT/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pengaturannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 05 Oktober 2023

Direktur Utama

ttd

Fahmi Hidayat

Salinan sesuai dengan aslinya
Ps. Kepala Divisi Hukum



Achmad Yunus